



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 41 / 2005

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Usulan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, diajukan oleh Komisi A selaku Pemrakarsa, Penyusun dan Pembahas, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Komisi A Nomor : 245 / DPRD. A / X / 2005, tanggal 27 Oktober 2005, perlu mendapatkan persetujuan DPRD;